Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## **BAB V**

## PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pergeseran kepemilikan tanah harta pusaka tinggi masyarakat Gunung Toar Kuantan Singingi dapat kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Penyebab terjadinya pergeseran kepemilikan tanah Harta Pusako Tinggi pada masyarakat Gunung Toar Kuantan Singingi adalah pengakuan sebagai pemilik atas tanah harta pusaka tinggi, menjual, menghibah, menggadai dan mensertifikat hak milik.
- 2. Pergeseran kepemilikan tanah Harta Pusako Tinggi pada masyarakat Gunung Toar Kuantan Singingi dalam tinjauan Hukum Islam dapat dilihat dari tiga sudut pandang.
- Ditinjau dari pendapat yang mengatakan harta pusaka tinggi adalah harta Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau warisan, maka pengakuan sebagai pemilik, menjual, menghibah, menggadai dan mensertifikat hak milik tanah harta pusaka tinggi tidak sah karena ahli waris yang menguasai tanah harta pusaka tinggi tidak sesuai dengan ahli waris yang ditetapkan dalam hukum kewarisan Islam. Harta pusaka tinggi diwariskan dari mamak ke kemanakan, dan penguasannya dari ibu turun ke anak perempuan, sedangkan ahli waris Islam tidak demikian.
  - Dilihat dari pendapat yang mengatakan bahwa harta pusaka tinggi sebagai harta wakaf zurri, maka pengakuan sebagai pemilik, menjual, menghibah,

128



milik

X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

menggadai dan mensertifikat hak milik tanah harta pusaka tinggi tidak sah karena harta wakaf tidak boleh dilakukan transaksi atasnya seperti jual beli, hibah, gadai, dan disertifikatkan. Dilihat dari pendapat yang mengatakan bahwa harta pusaka tinggi adalah 'urf yang diterima, maka pengakuan sebagai pemilik menghibah, dan mensertifikat hak milik tanah harta pusaka tinggi tidak sah. Sedangkan menggadai dan menjual tanah harta pusaka tinggi boleh dilakukan apabila untuk keperluan yang sangat penting, dan tidak ada cara lain untuk memenuhinya. Dan kegunaannya bukanlah untuk kepentingan perorangan melainkan untuk kepentingan bersama.

## B. Saran-saran

Setelah mengadakan penelitian dan membuat kesimpulan sebagaimana di atas, peneliti membuat dan memberi saran-saran sebagai berikut:

- 1. Pemahaman masyarakat tentang harta pusaka tinggi dalam pandangan hukum Islam perlu mendapat perhatian dari pemuka adat, pemuka agama dan pemerintahan, agar masyarakat terhindar dari memakan harta haram.
- 2. Perlu adanya diskusi-diskusi lebih lanjut tentang harta pusaka tinggi dan kaitannya dengan hukum Islam.
- 3. Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangan, hal ini sangat disadari karena keterbatasan penulis, maka oleh sebab itu dimohon kritikan dan saran positif untuk kesempurnaannya.